



Implementasi Pemberian Hak Restitusi Oleh Pelaku Kepada Korban Kekerasan Seksual

Christina Febri Silalahi¹, Esa Nur Hakam², Goldman Mediyana³, Nabiella Putri Nastiti⁴, Herli Antoni⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

E-mail: christinafebri25@gmail.com¹, enurhakam@gmail.com², goldmanmediya123@gmail.com³, nabiellanastiti@gmail.com⁴, herli.antoni@unpak.ac.id⁵

Abstract. *This study aims to reinforce the implementation of material and formal law in a crime of sexual violence, in terms of granting restitution from the perpetrator to the victim for his actions, providing legal protection and utilizing criminal law in the trap of a crime of sexual violence. Restitution as referred to in this study is the provision of material from the perpetrator to the victim for his crime because he committed sexual violence which caused the victim to experience physical and psychological suffering, to restore the condition and condition of the victim after the crime, the perpetrator must provide restitution to the victim, the amount of restitution determined by court ruling. In protecting victims of sexual violence to avoid all forms of threats and intimidation, Indonesia has institutions to carry out their obligations. Namely, through the Witness and Victim Protection Agency whose duties, functions and authorities have been granted in accordance with the law. This aims to protect victims who are very vulnerable to all forms of threats and intimidation. Legal protection was also given before the crime occurred, namely by Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Someone who commits a crime of sexual violence will receive legal consequences, in the form of imprisonment, fines, and restitution to the victim, the amount of which is determined by the court. However, if restitution is insufficient, the State is obliged to provide compensation to the victim for the lack of restitution given to the victim.*

Keywords: Restitution; Sexual Violence; Victim.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas pelaksanaan hukum materiil dan formil dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual, dalam hal pemberian restitusi dari pelaku kepada korban atas perbuatannya, memberikan perlindungan hukum dan memanfaatkan hukum pidana dalam jerat akibat kejahatan kekerasan seksual. Restitusi sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini ialah pemberian materi dari pelaku kepada korban atas kejahatannya karena melakukan kekerasan seksual yang menyebabkan korban mengalami penderitaan fisik dan psikis, untuk memulihkan kondisi dan keadaan korban selepas kejahatan tersebut maka pelaku wajib memberikan restitusi kepada korban yang besarnya restitusi tersebut ditentukan oleh penetapan pengadilan. Dalam melindungi korban kekerasan seksual untuk menghindari segala bentuk ancaman dan intimidasi yang dilayangkan, Indonesia memiliki Lembaga dalam

Received April 07, 2023; Revised Mei 02, 2023; Accepted Juni 14, 2023

*Christina Febri Silalahi, christinafebri25@gmail.com

menjalankan kewajibannya. Yaitu, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang tugas, fungsi, dan kewenangannya telah diberikan sesuai dengan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk melindungi korban yang dimana menjadi pihak yang sangat rentan mendapatkan segala bentuk ancaman dan intimidasi. Perlindungan hukum pun diberikan sebelum kejahatan terjadi yaitu dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seseorang yang melakukan kejahatan kekerasan seksual maka akan mendapatkan akibat hukum yang diterima, berupa pidana penjara, denda, dan restitusi kepada korban yang besarnya ditetapkan pengadilan. Namun, apabila restitusi tidak mencukupi maka Negara wajib memberikan kompensasi kepada korban atas kekurangan restitusi yang diberikan kepada korban.

Kata kunci: Restitusi; Kekerasan Seksual; Korban.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjadikan sebuah negara hukum yang termaktub dan diamini dalam landasan Konstitusi bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar (*basic norm*) yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Konsepsi sebagai negara hukum ialah wajib melindungi setiap hak-hak warga negaranya dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum dari negara untuk warganya. Untuk mengatur hal tersebut diperlukannya suatu peraturan untuk mengontrol warga negara melalui peraturan pidana. Hukum pidana mengontrol antar negara dengan warga negaranya dalam kehidupan sehari-hari berfungsi untuk dan dalam isi materinya mengatur mengenai larangan, ancaman pidana, dan sanksi bagi yang melakukan suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) merupakan peraturan-peraturan yang mengatur suatu hal yang dilarang dilakukan oleh subjek hukum, termasuk dalam kejahatan kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual sendiri diatur dalam suatu BAB mengenai Kejahatan terhadap keasusilaan sehingga diperlukan kepastian hukum terhadap masyarakat dan perlindungan hukum untuk korban dalam kejahatan tersebut. Sudah seyogyanya sebagai negara yang menjunjung hukum sebagai alat mengatur dan melindungi untuk mengadili suatu kekerasan seksual dan pelaku dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum dengan memberikan hak restitusi kepada korbannya. Tindakan perlindungan dan pemberian pemenuhan hak terhadap korban kejahatan seksual wajib dipenuhi karena penderitaan korban selain fisik namun menyerang pula kepada psikis korban, dalam hal tersebut diperlukannya Hak Restitusi kepada korban dalam pemulihan pasca menjadi korban suatu kejahatan kekerasan

seksual. Kekerasan seksual tidak memandang umur bahkan terjadi kepada pelaku atau korbannya yang di bawah umur sehingga korban merupakan seseorang yang belum dewasa, dalam rangka untuk melindungi hak tumbuh berkembang anak pertanggungjawaban pidana atas kekerasan seksual harus benar-benar dipertanggungjawabkan dan putusan Hakim harus mempertimbangkan fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat dalam memandang suatu kejahatan kekerasan seksual tersebut. Peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari pelaku kejahatan seksual haruslah dijauhkan dari kehidupan masyarakat dan mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Masyarakat berdalih bahwa kejahatan kekerasan seksual tidak bisa dimaafkan karena pelaku telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan khususnya dalam lingkungan keluarga untuk menghindari seorang anak terhindar menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Hakim dengan tugasnya untuk mengadili dan memutuskan suatu putusan bagi pelaku harus benar-benar mempertimbangkan rasa keadilan yang terjadi di tengah masyarakat dan penderitaan korban karena putusan yang ideal adalah putusan yang dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sehingga dengan hal tersebut hukum pidana dapat menjalankan fungsinya untuk menakuti seseorang agar tidak berani melakukan kejahatannya. Proses peradilan pidana dalam mencari kebenaran materil dalam mengungkapkan suatu kejahatan kekerasan seksual tersebut.

Hak restitusi bermanfaat bagi korban dalam pemulihan dirinya karena psikis yang diderita setelah menjadi korban tersebut. Namun apakah hak restitusi tersebut dapat memberikan keadilan bagi korban apabila hak yang diberikan tidak memadai untuk pemulihan korban. Dalam hal tersebut terkadang dalam praktik formilnya selalu mengambil jalan perdata atau Gugatan Perdata untuk mendapatkan hak restitusi yang memadai karena terkadang pemenuhan hak restitusi dari pelaku tidak cukup untuk menanggulangi terhadap dampak dari kejahatannya. Melalui gugatan perdata korban dapat mengakumulasikan berapa hak-hak yang diperlukannya dalam memulihkan dirinya, melalui Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dapat dipungkiri korban mendapatkan pemenuhan hak restitusi yang sangat memadai. Seorang korban kejahatan kekerasan seksual sangat memerlukan suatu bentuk perlindungan secara hukum yang diberikan langsung oleh negara dan kelompok yang terkait. Apabila dikaitkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual maka Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial, Advokat, Tenaga Kesehatan, dan kelompok terkait hal tersebut wajib memberikan perlindungan bagi korban yang belum dewasa. Oleh karena itu, korban adalah pihak rentan dalam kejahatan tersebut. Dalam memberikan kepastian

hukum maka Indonesia memberatkan pidana bagi pelaku korban kekerasan seksual dan pidana pemberat apabila korban tersebut anak-anak. Hal tersebut selayaknya selaras dengan konsepsi sebagai negara hukum. Kekerasan seksual sangat rentan terjadi kepada korban anak dan perempuan karena mereka secara tidak langsung menjadi target pelaku dalam melancarkan aksinya. Kejahatan kekerasan seksual dalam pengaturannya tidak hanya diatur di dalam KUHP saja, namun beberapa undang-undang pun dalam isi muatannya mengatur terhadap kekerasan seksual di dalamnya seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur pula setiap seseorang atau korporasi untuk kebutuhan seksual. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ruang lingkupnya perempuan sebagai istri dan anak perlu dilindungi setiap hak asasinya untuk menghindari penderitaan fisik dan psikis bagi mereka.

Dalam penelitian sebelumnya merujuk kepada perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak melakukan kekerasan seksual di lingkungannya. Dalam penelitian ini lebih mengatur dan menganalisa terhadap Hak Restitusi bagi korban oleh pelaku sehingga penelitian ini berusaha untuk menghasilkan penelitian baru dalam isu masalah dalam penelitian ini. Pada penelitian lebih menekankan kepada pelaku untuk memberikan hak restitusi kepada korban kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan adanya hak restitusi yang kurang cukup dalam memulihkan keadaan korban dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan yang telah ia lakukan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hak Restitusi Yang di Dapatkan Korban ?
2. Bagaimana Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Korban ?
3. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual ?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pendekatan hukum khususnya kepada masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi.
2. Mengedukasi untuk memberikan kepastian hukum yang saat ini berlaku bagi korban dan bagi seseorang agar tidak berani untuk melakukan kejahatan tersebut.
3. Menjadikan literasi bagi pembaca penelitian ini terhadap hak restitusi bagi korban yang diberikan oleh pelaku dalam mempertanggungjawabkan kejahatannya.

METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan data penelitian seteliti mungkin dengan subjek hukum, keadaan, isu hukum atau gejala hukum lainnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normative, yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HAK RESTITUSI YANG DIDAPATKAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Merujuk kepada Pasal 1 undang-undang mengenai kekerasan seksual bahwa kejahatan kekerasan seksual adalah perbuatan yang memenuhi suatu unsur kejahatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Kekerasan seksual merujuk kepada perbuatan cabul seseorang yang bertentangan dengan keasusilaan. Kejahatan kekerasan seksual bukan hanya dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan fisik namun dapat pula secara non fisik, pemaksaan, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan, atau pun kejahatan seksual dengan menggunakan basis elektronik. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwasanya perihal restitusi diatur di dalam UU tersebut bahwa tidak hanya pemidanaan saja yang dikenakan terhadap pelaku namun pemulihan hak korban pula dipenuhi melalui restitusi. Dalam Pasal 1 ayat (20) menjelaskan mengenai restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.¹ Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis baik pada anak-anak atau pun pada perempuan yang telah dewasa, namun kekerasan seksual tidak terungkap karena adanya penyangkalan atas kejahatan

¹ Pasal 1 ayat (20) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

tersebut, terlebih apabila korban dialami oleh anak-anak dimana mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan seksual.² Dalam fakta empirisnya seringkali korban kekerasan seksual cenderung untuk merahasiakan yang telah dialaminya apabila menjadi korban kekerasan seksual, rasa takut dan takut apabila tidak ada orang yang mempercayainya menjadi alasan untuk tidak mengungkapkan apa yang telah dialaminya selama ini. Selama ini kejahatan kekerasan seksual telah menyentuh dimensi luar dengan mempekerjakan setiap orang dan anak-anak untuk menjadi pekerja seksual, hal ini dikuatkan dengan maraknya kasus perdagangan manusia dengan tujuan mengeksploitasi seseorang untuk kebutuhan seksual. Kekerasan seksual kerap terjadi dalam suatu ruang lingkup terdekat seperti keluarga yang bahkan hal tersebut dilakukan adanya hubungan darah antara korban dan pelaku. Hal ini makin dikuatkan dengan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk melakukan Tindakan pencegahan dan penanganan atas adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup keluarga. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.³ Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴ Hal tersebut terjadi dalam ruang lingkup keluarga dan sesuai Pasal 10 UU ini bahwa korban berhak mendapatkan: perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga sosial, atau pihak lainnya, pelayanan Kesehatan, penanganan khusus bagi korban, pendampingan, dan mendapatkan bimbingan rohani sesuai agama korban. Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pula mengenai pemulihan bagi korban namun dalam pemulihan ini tidak diatur terhadap restitusi namun berupa. Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: tenaga Kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.⁵

² Noviana, S. (2015) "Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*." *Journal Kemensos*,

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/sosioinforma/article/view/87> Diakses pada 17 April 2024.

³ Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵ Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam tindak pidana kekerasan seksual yang disusupkan melalui suatu tindak pidana perdagangan orang agar seorang tersebut tereksploitasi demi keuntungan untuk memperkerjakan mereka menjadi pekerja seksual. Dalam hal tersebut pelaku bisa menggunakan berbagai cara untuk mengelabui korban, seperti menggunakan ancaman, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan agar korban dapat diperdagangkan untuk menjadi pekerja seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur pula mengenai restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.⁶ Restitusi lebih ditekankan kepada putusan Hakim dalam menjatuhkan besarnya biaya atas suatu kejahatan kekerasan seksual terhadap pelaku. Dampak kekerasan seksual yang terjadi terhadap korban akan meninggalkan penderitaan psikologis yang sangat kuat, terlebih apabila korban tersebut merupakan seorang anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dampak psikologis yang dialami oleh korban dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu gangguan perilaku, ditandai dengan malas untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, Gangguan Kognisi, ditandai dengan sukar untuk berkonsentrasi, tidak dapat focus dalam masa pembelajaran, Gangguan Emosional, ditandai dengan adanya gangguan mood dan terhadap suasana hati korban dan korban menyalahkan diri sendiri.⁷ Dampak yang dahsyat yang ditimbulkan atas suatu kekerasan seksual mewajibkan sejauh mana fungsi hukum pidana bermanfaat dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seseorang yang rentan mengalami kekerasan seksual, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kekerasan seksual tentunya pelaku harus memberikan hak restitusi terhadap korban atas perbuatannya. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁸ Dalam Pasal 31 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwasanya Penyidik bisa melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan

⁶ Pasal 1 ayat (13) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷ Fuadi.M, (2011), "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *Psikoislamika Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol 8 No. 2 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553> Diakses pada 14 April 2023.

⁸ Pasal 30 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

pelaku dengan ijin Pengadilan Negeri setempat dan apabila dalam penyitaan tersebut harta kekayaan pelaku tidak mencukupi restitusi yang telah ditetapkan maka untuk kekurangan restitusi tersebut, maka negara wajib memberikan kompensasi atas kekurangan restitusi yang telah ditetapkan kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁹ Korban sangat memerlukan perlindungan yang kuat sisi psikis yang diderita tidak hanya fisik, sehingga kejahatan kekerasan seksual adalah kejahatan yang berkepanjangan bagi korbannya, korban akan selalu teringat penderitaan fisik dan psikisnya, korban malu untuk mengungkapkan kejahatan yang dialami, korban akan menyalahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kejahatan kekerasan seksual harus diberantas dengan cara penegakan hukum yang seadil-adilnya dan Ketika penegakan hukum diciderai dengan adanya kejahatan kekerasan seksual, maka perlu ada tindakan untuk menegakkannya kembali dengan pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual. Upaya secara komprehensif dapat direalisasikan dengan cara membuat masyarakat sehat dengan kearifan sosial dan menempukan kemampuan yang tertanam oleh masyarakat atau dapat juga usaha ini bersumber dari media sosial, perkembangan teknologi serta memanfaatkan perlindungan dari suatu Badan Hukum.¹⁰

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi Negara Hukum yang termaktub dalam landasan konstitusi bangsa Indonesia, sebagai negara penganut *welfare state* . sudah seyogyanya negara memasuki kehidupan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi warga negaranya. Konsepsi Negara Hukum ialah melindungi hak-hak asasi rakyatnya terutama melindungi hak dalam kejahatan termasuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Perlindungan Hukum merupakan tindakan hukum dalam menjamin dan melindungi hak setiap manusia dengan adanya hukum yang mengatur mengenai larangan, ancaman, dan sanksi pidana membuat hukum dapat bergerak ke lini masyarakat untuk hidup aman dan nyaman dalam menjalani kegiatannya sehari-hari. Perwakilan negara melalui Kepolisian harus mengayomi masyarakat dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual dengan memberikan kepastian hukum dalam hukum acaranya dan memberikan perlindungan bagi korban dalam menjalankan proses mencari kebenaran materiilnya. Kejaksaan dengan tugasnya untuk menuntut pelaku kejahatan

⁹ Pasal 1 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰ Anindya DKK, (2020), "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *OJS SEMINAR INDONESIA JOURNAL*, Vol. 1 No. 3 <http://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394> Diakses pada 15 April 2023.

selarasnya menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang diberikan Undang-Undang dalam menuntut dan membuktikan bahwa pelaku kekerasan seksual harus dituntut dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal yang dialami korban. Walaupun terkadang hukum memberikan keadilan yang tidak sempurna, namun hukum tetaplah hukum untuk mewujudkan aspek kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Indonesia memiliki Lembaga dalam menjalankan tugasnya yang diberikan undang-undang untuk melindungi korban dan saksi atas suatu kejahatan, yaitu melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban merupakan seseorang yang mengalami kerugian dan penderitaan secara fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Perlindungan yang harus diberikan kepada korban dan saksi ini berupa perlindungan untuk menghindari segala bentuk ancaman, intimidasi dan segala bentuk perilaku yang dapat mengganggu dan mengancam korban dan saksi. Dalam Pasal 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban bahwasanya untuk korban bagi suatu kejahatan kekerasan seksual berhak mendapatkan suatu hak untuk mendapatkan suatu bantuan secara medis, rehabilitasi dan seorang korban pun berhak mendapatkan restitusi. Restitusi sebagaimana dimaksud dalam hal ini ialah pemberian ganti rugi kepada korban oleh pelaku. Secara komprehensif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan perlindungan bagi korban suatu tindak pidana kekerasan seksual, hal ini semata-mata untuk menghindari dan mencegah intimidasi, gangguan atau pun ancaman yang sekiranya dapat dilayangkan kepada pihak korban karena dalam hal ini korban sangat berada di posisi rentan.

Menyangkut mengenai korban kekerasan seksual yang sekiranya dalam suatu kejahatan tersebut korban dialami oleh seorang anak yang belum memahami apakah korban ini menjadi korban kekerasan seksual atau tidak. Pada saat ini perlindungan korban kekerasan seksual diatur lebih mendalam di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas). Perlindungan terhadap anak segala bentuk perlindungan terhadap dari segala ancaman dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, seorang anak berhak menjalani kehiduoan sehari-harinya dan terhindar dari segala ancaman kejahatan khususnya dari perbuatan kekerasan seksual, dalam hal ini karena seorang anak berada di usia ia sedang menjalani pendidikannya UU ini pun mengatur bagi tenaga pendidik atau pun peserta didik serta tenaga pendidik agar tidak melakukan kejahatan seksual kepada anak. seorang anak dalam menjalani masa pendidikannya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di dunia Pendidikan agar anak terhindar dari segala bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh pendidik,

tenaga pendidik atau pun dilakukan oleh peserta didik. Menyangkut mengenai kewajiban dari berbagai pihak dalam memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual UU Perlindungan Anak mewajibkan bagi Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Orang tua. Pemerintah pusat dalam memandatkan Komisi Perlindungan Anak dalam menyalurkan perlindungan bagi anak-anak, Lembaga tersebut merupakan Lembaga independent yang langsung melaporkan tugasnya kepada Presiden. Komisi Perlindungan merupakan sebuah Lembaga independent yang langsung melaporkan tugasnya kepada presiden dalam menjalani tugas untuk mengawasi setiap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjalankan tindakan perlindungan bagi anak dan tindakan pencegahan agar anak tidak menjadi korban suatu kejahatan. Pada 20 November 1958 dalam sidang umumnya PBB mengesahkan sebuah deklarasi mengenai hak-hak anak. melalui mukadimah nya tersirat bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas mengenai hak-hak anak, yaitu: anak berhak menikmati keseluruhan haknya sesuai yang termaktub dalam deklarasi ini tanpa memandang ras, agama, suku, bangsa, dan warna kulit, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan dijamin oleh hukum dalam mendapatkan haknya, anak Ketika dilahirkan berhak memiliki nama dan kebangsaan, anak berhak dan terjamin dalam tumbuh kembangnya di masyarakat, anak penyandang disabilitas atau cacat fisik berhak mendapatkan Pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus, anak berhak mendapatkan kasih sayang, anak berhak mendapatkan Pendidikan untuk menunjang proses tumbuh kembangnya, anak wajib diprioritaskan dalam memperoleh perlindungan dan pertolongan, anak wajib dilindungi dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan, dan anak harus dilindungi dari segala bentuk deskriminasi sosial atau pun agama.¹¹ Konsekuensi Indonesia dalam menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi haka nak ini ialah harus meratifikasi segala bentuk peraturan perundang-undangan nasional mengenai perlindungan anak agar selaras dengan deklarasi ini. Bentuk konsekuensi Indonesia dalam meratifikasi peraturan nasionalnya terlihat dalam undang-undang yang berlaku sekarang, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak dibentuk apabila anak sebagai korban dari suatu larangan-larangan dalam UU ini, memuat mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan suatu larangan yang telah dilarang dalam UU ini termasuk larangan untuk melakukan kekerasan seksual. Dalam UU Perlindungan Anak seseorang dilarang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif termasuk kepada anak penyandang disabilitas,

¹¹ Gultom M. (2014). *Perlindungan HUKUM Terhadap Anak*. reflika ADITAMA. Bandung. Hal 54.

penelantaran, kekerasan, melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, memperdagangkan anak, menghalangi anak dalam menikmati budayanya sendiri, merekrut anak untuk kepentingan militer, mengeksploitasi anak secara ekonomi, penyalahgunaan narkoba, melarang anak dalam produksi dan distribusi minuman alcohol dan zat adiktif lainnya.

Dalam melakukan perlindungan terhadap korban Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan. UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seperangkat peraturan dalam menjalankan kewajiban negara konsepsi Indonesia sebagai negara hukum yang masuk ke dimensi sosial masyarakat untuk memenuhi perlindungan atas kekerasan seksual. Dalam UU Kekerasan seksual yang baru disahkan pada tahun 2022 sekiranya dapat menjadi angin segar untuk beberapa pihak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat dalam memandang kekerasan seksual ialah suatu kejahatan yang keji terlebih apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh anggota keluarga dan sangat begitu keji apabila kekerasan seksual ditujukan kepada seorang anak. Keadilan yang terjadi di tengah masyarakat menginginkan bahwa pelaku kekerasan seksual untuk dijauhi dari semua lini masyarakat, masyarakat menganggap bahwa kejahatan tersebut tidak dapat dimaafkan karena keadaan batin masyarakat yang memiliki tujuan untuk membahagiakan anak-anaknya dan terhindari segala bentuk ancaman tindak pidana kekerasan seksual. Banyaknya korban yang dialami oleh Perempuan dan anak perempuan membuat Indonesia menciptakan suatu Lembaga perlindungan untuk perempuan, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan KOMNAS Perempuan dibentuk dengan memiliki tujuan untuk: menyebarluaskan pemahaman mengenai segala bentuk kekerasan kepada perempuan yang terjadi di Indonesia, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan pada perempuan yang terjadi di Indonesia, dan meningkatkan segala upaya pencegahan dan penanganan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan melindungi segala hak asasi manusia perempuan.

Ruang lingkup kekerasan seksual yang terjadi di keluarga memungkinkan anggota keluarga menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menggambarkan kepada suatu kekerasan fisik saja berupa penganiayaan namun dapat juga kekerasan seksual, seperti ancaman dengan kekerasan atau menggunakan kekerasan untuk mau

melakukan persetujuan. Pemerintah memberikan suatu hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹² Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwasanya korban berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai unsur-unsur yang tertuang dalam UU ini, meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga sosial, atau pihak lainnya berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan. Namun, dalam UU ini seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, korban harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepolisian setelah mendapatkan aduan atau laporan maka kepolisian dapat bergerak untuk melindungi korban dan melakukan proses pemeriksaan kejahatan yang telah pelaku lakukan. Korban pun dapat memohon kepada pengadilan dalam permohonan perlindungan agar pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan kepada korban. Kekerasan seksual membuat korbannya mengalami trauma yang sangat mendalam, kejahatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang pelaku tanpa memandang umur. Oleh karena itu, agar terlindungnya setiap orang yang rentan menjadi korban kekerasan seksual maka penegakan hukum dalam kejahatan kekerasan seksual haruslah dijalankan dalam rangka menjalankan kepastian hukum dalam UU ini dan memberikan perlindungan hukum bagi korban dan orang yang rentan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Hukum harus memberikan rasa keadilan kepada korban sekalipun keadilan yang diberikan tidak sepenuhnya sempurna, namun dengan memberikan rasa adil kepada korban maka secara langsung kemanfaatan hukum yang dilalui melalui proses kepastian hukum terhadap korban dan masyarakat dalam kejahatan kekerasan seksual dapat memberikan kemanfaatan yang terjadi di tengah masyarakat.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Seorang yang melakukan kejahatan maka akan mendapatkan akibat hukum berupa kurungan, penjara, denda atau bahkan pidana mati yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Teori absolut pidana memberikan penegasan bahwa pemidanaan merupakan bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku. Dalam menentukan akibat hukum yang akan

¹² Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dijatuhkan kepada pelaku, proses peradilan pidana berproses mencari kebenaran materiil dengan alat bukti atau pun keterangan saksi untuk menguatkan argumentasi masing-masing pihak. Akibat hukum bagi seorang pelaku kekerasan seksual diatur di dalam KUHP, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang di dalam UU tersebut mengatur mengenai ancaman pidana, denda, dan restitusi yang harus diberikan oleh pelaku terhadap korban. Pengaturan akibat hukum kekerasan seksual di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam Pasal 285 dengan maksud mengancam dengan kekerasan atau menggunakan kekerasan memaksa Wanita bersetubuh dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Akibat hukum bagi pelaku dalam UU No. 12 Tahun 2022 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU ini. Dalam Pasal 8 diatur mengenai setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau pun menggunakan ancaman kekerasan dan/atau tindakan lainnya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk pemaksaan sterilisasi maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹³ Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pembahasan pertama dan apabila korban dalam kekerasan seksual di alami oleh seorang anak maka pengaturannya diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. larangan untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada anak agar melakukan persetubuhan diatur di dalam Pasal 76D dan akibat hukumnya diatur di Pasal 81 UU Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

¹³ Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kejahatan kekerasan seksual dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) seseorang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga dan apabila seseorang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila perbuatan kekerasan seksual tersebut mengakibatkan korban mengalami luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh, mengalami gangguan daya pikir, atau kejiwaannya dan luka lainnya yang dialami korban, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal tersebut termaktub dalam Pasal 46 sampai Pasal 47 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tidak hanya pidana penjara dan denda yang akan dijatuhi kepada pelaku namun Restitusi dijatuhkan kepada pelaku atas kerugian yang dialami korban, besarnya restitusi ditentukan oleh pengadilan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban kekerasan seksual merupakan bentuk penggantian kerugian yang dialami korban, karena setelah kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku korban sangat rentan dalam menghadapi kehidupannya kembali dan memerlukan pemulihan. Besarnya restitusi tersebut ditentukan oleh Pengadilan melalui penetapannya dan apabila besarnya restitusi tidak memenuhi sesuai permohonan dari korban maka negara wajib memberikan kompensasi kepada korban atas kurangnya restitusi yang diberikan. Restitusi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU lainnya. Implementasi pemberian restitusi kepada korban dalam praktiknya harus di kawal melalui aparat penegak hukum, yaitu Penyidik karena apabila pelaku tidak sanggup memenuhi restitusi yang telah ditetapkan maka Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku untuk memenuhi restitusi yang telah ditetapkan. Kekerasan seksual sangat mengkhawatirkan apabila dampak dari perbuatan pelaku mengakibatkan korban mengalami luka yang sekiranya tidak ada harapan untuk disembuhkan sama sekali. Oleh karena itu, restitusi bukan semata-mata mengenai biaya namun mengenai konsekuensi pelaku yang telah berani melakukan kekerasan

seksual, apabila pelaku hanya dijatuhi hukuman penjara dan denda tanpa adanya restitusi, maka hal tersebut sangat tidak adil bagi korban karena dampak yang dialami oleh korban jauh lebih parah dan memerlukan berbagai biaya dalam memulihkan keadaan Kesehatan fisik dan psikis. Perlindungan Hukum kepada korban memberikan rasa aman bagi korban dalam tahapan proses peradilan, hal ini semata-mata untuk menghindari segala bentuk ancaman, intimidasi atau pun kekerasan yang akan dilayangkan kepada korban dalam proses hukumnya. Di Indonesia memiliki Lembaga yang bertugas untuk melindungi korban dan saksi, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Perlindungan hukum bagi korban tidak hanya sebatas korban mendapatkan perlindungan, namun korban pun berhak atas hak-hak lainnya, berupa hak untuk mendapatkan bantuan medis, pemulihan, bimbingan rohani, dan hak lainnya yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal ini merupakan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum yang harus melindungi hak-hak warga negaranya, terutama apabila hak warga negaranya setelah menjadi korban suatu kejahatan kekerasan seksual. Untuk melebarkan perlindungan tidak hanya bagi korban, namun kepada masyarakat yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, maka dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan dalam mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. Perlindungan harus memberikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para Lembaga yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, dalam hal ini Indonesia memiliki Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kedua Lembaga tersebut dibentuk karena memahami bahwasanya perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual dan kasus yang terjadi pun masih banyak korban dialami oleh perempuan dan anak-anak dalam kasus kekerasan seksual. Akibat Hukum bagi pelaku kekerasan seksual ialah mereka akan mendapatkan pidana penjara, pidana denda, dan restitusi yang harus diberikan kepada korban kekerasan seksual. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Jurnal Ilmiah

Noviana, S. (2015) "Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling.*" *Journal Kemensos*, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/sosioinforma/article/view/87> Diakses pada 17 April 2024.

Fuadi.M, (2011), "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *Psikoislamika Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol 8 No. 2 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553> Diakses pada 14 April 2023.

Anindya DKK, (2020), "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *OJS SEMINAR INDONESIA JOURNAL*, Vol. 1 No. 3 <http://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394> Diakses pada 15 April 2023.

Buku

Gultom M. (2014). *Perlindungan HUKUM Terhadap Anak*. reflika ADITAMA. Bandung. Hal 54.